



**PUTUSAN**

**Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drs. H Mulfi As Nasru , SH , Msi**, yang beralamat di Jl. Muhtar Raya No.52 ,RT 05/RW11 Petukangan Utara Jak-Sel dan **Warkat Ridwan** yang beralamat di Jl.Kp. Jawa. Keb. Sayur RT.013, RW.010 Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **David M. Agung Aruan, SH, MH, Mangapul Sitoru,SH Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor David Aruan,SH,MH & Partners** yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Blok A No. 9, Margahayu Bekasi 17113 Telp- fax (021) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SKK/DA & P/IX/2018 tertanggal 29 November 2018 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

Lawan:

1. Mahmudin yang beralamat Jl.Satria Jaya Permai Blok A 2 No. 29 RT / RW 01./02, Kel.Satria Jaya, Kec. Tambun Utara , Kab. Bekasi Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. PT. Andalan Finance Indonesia yang beralamat di Blok L/7 No.1 Kota Harapan Indah Kota Bekasi 17131 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Jakarta Selatan ,yang beralamat di Jl. Wijaya II No. 4 , Pulo , Kebayoran Barn Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya yang beralamat di jalan M. T Haryono Kav. 6 Jakarta Selatan Sebagai Turut Tergugat II;

*Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



5. Tania Nasution yang beralamat di Jalan Murni Rt 03 / 01 Joglo ,Jakarta Barat Sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat-Tergugat;

Telah memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Desember 2019 dalam Register Nomor 718/Pdt.G/2018/PN.Bks telah mengajukan gugatan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### **DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

Adapun yang menjadi dasar hukum atau alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Penggugat I menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) kepada orang suruhan Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi untuk melakukan proses baliknama kepada nama Warkat Ridwan/Penggugat II yang masih saudara Penggugat I;

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 , Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor (BPKB) No : 0.0062056 yang sudah dibalik nama ke nama Penggugat II ( Warkat Ridwan ) ( Bukti P-6 ); Bahwa Pada sekira Bulan Februari Tahun 2017 , Tergugat I bersama dengan Almarhum Samsul Bedu menawarkan untuk over kredit 1 ( unit) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan No Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III) dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2TR7390135 kepada Penggugat I dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Turut Tergugat III ( Bukti P-1) ;

3. Bahwa Penggugat I kurang berminat untuk melakukan over kredit dan menyarankan agar Almarhum Samsul Bedu melunasi sisa cicilan terlebih dahulu dan mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) dari Tergugat II;

4. Bahwa akhirnya disepakati antara Almarhum Samsul Bedu dengan Penggugat I mobil tersebut dijual dengan harga jual Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan catatan Penggugat membayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melunasi sisa cicilan hutang kepada Tergugat II dan setelah cicilan hutang dilunasi barulah BPKB diberikan kepada Penggugat I ( Bukti P-2);

5. Bahwa Penggugat I mentransfer uang sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I melalui perantara saudara Yusida yang masih saudara Tergugat I dikarenakan Tergugat I tidak memiliki rekening BCA pada tanggal 19 April 2017, yang uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada Almarhum Samsul Bedu ( Bukti P-3);

6. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017, Tergugat I kembali meminta sejumlah uang kepada Penggugat I karena BPKB mobil tersebut akan segera terbit dan Penggugat mentrasfer sejumlah uang melalui saudara Yusida sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ( Bukti P-4 );

7. Bahwa sekira Bulan November 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan Almarhum Samsul Bedu BPKB mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II, dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk mempercepat pengurusan BPKB yang hilang di tempat Tergugat II, tetapi hal tersebut ditolak oleh Penggugat I dengan alasan uang akan diserahkan apabila ada BPKB nya ;

8. Bahwa Almarhum Samsul Bedu juga memberikan bukti permohonan pencabutan blokir yag dibuat Tergugat II dalam proses pembuatan BPKB kepada Penggugat I ( Bukti P-5 );

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun, Penggugat I belum juga dapat BPKB dari Tergugat I dan Penggugat I memperingatkan Tergugat I agar segera mengembalikan uang Penggugat I dan Tergugat I telah memberitahukan hal tersebut kepada Almarhum Samsul Bedu ;

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2018, Tergugat I mendapat kabar dari tetangganya bahwa Samsul Bedu meninggal dunia ;

11. Bahwa sekira tanggal 20 Agustus 2018 Orang yang mengaku dahulu disuruh Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III telah keluar dan Tergugat I menyarankan agar segera dilakukan balik nama kepada Penggugat I:

12. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Penggugat I dikejutkan karena didatangi anggota Turut Tergugat I yang menyatakan mobil tersebut bermasalah karena ada laporan dari Tergugat II ;

13. Bahwa Mobil tersebut diamankan oleh Petugas Turut Tergugat I beserta STNK dan BPKB nya sebagaimana bukti serah terima kendaraan (Bukti P-7);

14. Bahwa dasar dari laporan Tergugat II adalah BPKB masih ditangan Tergugat II dan belum pernah ditebus oleh Tergugat I ataupun Almarhum Samsul Bedu;

15. Bahwa mobil tersebut ditahan Turut Tergugat I pada tanggal 17 September 2018 padahal Tergugat II baru membuat laporan pada tanggal 28 September 2018 berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I dan dalam proses Lidik ( Bukti P-8 ) ;

16. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya BPKB di Tergugat II , karena Tergugat I telah menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III dahulu sudah dinyatakan hilang dan telah dibuat BPKB penggantinya;

17. Bahwa proses pembuatan BPKB pengganti yang dilakukan Almarhum Samsul Bedu dan Tergugat I pada Turut Tergugat II sudah melalui prosedur yang benar dan melibatkan Tergugat II;

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pengurusan BPKB pengganti tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa keterlibatan Tergugat II dan Turut Tergugat III;

19. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila BPKB Pengganti terbit, maka BPKB yang lama dinyatakan tidak berlaku :

20. Bahwa apabila sekarang Tergugat II mengaku masih memiliki BPKB yang sebelumnya dinyatakan hilang, maka sudah pasti Tergugat II melakukan kebohongan publik;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II yang dahulu mempunyai peran yang penting dalam proses pembuatan BPKB baru dan sekarang ternyata melaporkan BPKB masih ada dan belum ditebus oleh Almarhum Samsul Bedu hal ini menunjukkan adanya persengkongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II yang ingin mengelabui Penggugat I;

22. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat I yang menahan mobil tanpa adanya laporan kepolisian dari Tergugat I adalah patut dipertanyakan dan hal tersebut telah dilaorkan ke Divisi Propam Mabes Polri;

23. Bahwa seharusnya Tergugat II melaporkan kepada Pihak Kepolisian apabila mobil sudah tidak ada ditempat Kreditur selama 1 (satu) tahun dan Kreditur juga tidak pernah membayar lagi selama 1 (satu) tahun dan hal ini tidak dilakukan Tergugat II dan ini menunjukkan Tergugat II tidak melakukan prosedur yang benar;

24. Bahwa dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya unsur kesengajaan Tergugat II untuk tidak melapor terlebih dahulu dan setelah mengelabui Penggugat I, barulah ada dibuat laporan polisi yang dilakukan setelah mobil tersebut ditahan turut Tergugat I ;

25. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengelabui Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

26. Bahwa dikarenakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No : 0.0062056 atas nama Warkat Ridwan ( Penggugat 2 ) sudah terbit maka sudah selayaknya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution dinyatakan ( Turut Tergugat 3 ) yang berada di tangan Tergugat II dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dengan dinyatakan tidak berlaku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat 3 ) yang berada di tangan Tergugat II maka sudah selayaknya Turut Tergugat I mengembalikan mobil tersebut berikut STNK dan BPKB nya kepada Para Penggugat;

28. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

- Biaya operasional untuk gugatan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah );
- Kerugian Immateriil yang mengakibatkan Para Penggugat sakit secara Psikis yang dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah );
- Total Kerugian sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

29. Bahwa sudah selayaknya Para Tergugat mengganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

30. Maka untuk menjaga kepentingan Para Penggugat sudah selayaknya dijatuhkan sita jaminan atas barang milik Penggugat yang ada di Turut Tergugat I yakni.

- 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 warna hitam metalik dengan No Pol. B 1228 SA dengan Nomor BPKB No : 0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135;

31. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar Putusan tersebut dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum lainnya seperti banding,verzet dan lainnya (Uij Voorwar Bij Voorward).

## PERMOHONAN

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan Sita Jaminan atas barang milik Penggugat II yakni:

- 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 warna hitam metalik

dengan No Pol. B 1228 SA dengan Nomor BPKB No : 0.0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan proses jual beli 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan Nomor Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III ) antara Almarhum Samsul Bedu dan Pengguat I adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No : 0.0062056 atas nama Warkat Ridwan ( Penggugat 2 ) dari sebelumnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III) adalah Sah dan berlaku ;
4. Menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III ) tidak berlaku lagi;
5. Memerintahkan Turut Terugat I / Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Jakarta Selatan untuk segera mungkin mengembalikan 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 warna hitam metalik dengan No Pol. B 1228 SA dengan Nomor BPKB No : 0.0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah );
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diatas;

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks





9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya David M. Agung Aruan, SH.MH. Dkk. Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor David Aruan,SH,MH & Partners yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Blok A No. 9 Margahayu Bekasi 17113 Telp- fax (021) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2018, untuk Tergugat I hadir sendiri di persidangan, dan untuk Tergugat II hadir kuasanya Peringatan Ketaren, SH.MH dan Rangga Prayogi, SH. Dkk. Advokat dari Kantor NRP LAW FIRM, beralamat di Great Western Resort Block B1 No.20 Jalan MH Thamrin KM 2.7 Kelurahan Penunggungan, Kecamatan Pinang 15143, Tangerang Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2019, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk/menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut telah dipanggil secara patut/sah,sesuai dengan Relaas Panggilannya (melalui panggilan delegasi) masing-masing tertanggal 20 Desember 2018, 11 Januari 2019 untuk Turut Tergugat I, Relaas Panggilan Delegasi untuk Turut Tergugat II masing-masing tertanggal 20 Desember 2018 dan tanggal 18 Januari 2019, untuk Turut Tergugat III, Relaas panggilan Delegasi tertanggal 20 Desember 2018 dan tertanggal 22 Januari 2019 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan di atas, proses persidangan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya para Turut Tergugat tersebut, dan dilanjutkan dengan acara Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Untuk itu Majelis Hakim menunjuk Saudara BESLIN SIHOMBING, SH.MH., Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Februari 2019 Nomor 718/Pen.Pdt.G/20182/PN.Bks. Namun mediasi yang dilakukan Mediator tersebut tidak berhasil/ gagal, karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa sesuai laporan Mediator tanggal 27 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya diminta tolong Samsul Bedu tetangga dekat rumah untuk mencari siapa yang mau Over Kredit Mobil Fortuner Tahun 2012 ;
2. Memang benar saya mengenalkan Samsul Bedu dengan Pak Haji Mulfi/Penggugat untuk over Kredit mobil Fortuner, akan tetapi saat itu pak Haji/Penggugat menolak over kredit, dan permintaannya dilunasi saja sisa kredit mobilnya ;
3. Memang saya mendengar kesepakatan harga jual mobil antara Samsul Bedu dengan Pak Haji Mulfi adalah Rp.198.000.000 ,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Memang benar saya ikut menandatangani kwitansi sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) dan ada transfer ke rekening saudara saya yang namanya Yusida sebesar Rp. 27.500.000,- ( dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) seperti gugatan Penggugat;
5. Saya pernah mendapat kabar dari Samsul Bedu, BPKB mobil Fortuner itu hilang di leasing dan saya beritahukan hal itu kepada Pak Haji/Penggugat;
6. Memang benar Samsul Bedu meninggal tanggal 27 Juli Tahun 2018;
7. Saya menolak untuk ganti rugi kepada Pak Haji Mulfi/Penggugat, karena saya hanya mengenalkan dan tidak ikut campur dalam urusan pengurusan surat Mobil Fortuner itu ;

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

#### 1. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscur Libel*).

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan tetapi tidak jelas / kabur uraian perbuatan apa yang dilakukan TERGUGAT II secara konkrit, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa TERGUGAT II sama sekali tidak mengenai TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III, bahkan TERGUGAT II tidak mengenai PARA PENGGUGAT;

Bahwa saat proses mediasi TERGUGAT I cenderung lebih memposisikan dirinya seolah-olah bukan sebagai pihak yang “menggugat”, padahal jelas Gugatan PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bahwa setelah diingatkan bahwa TERGUGAT I juga dituntut atas kerugian PARA PENGGUGAT tersebut, baru kemudian TERGUGAT I duduk berdampingan dengan TERGUGAT II.

Bahwa selain tidak jelas / kabur, gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT banyak terdapat kejanggalan dan tidak sinkron.

1.1. Tidak jelas hubungan hukum antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI.

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan pada gugatannya poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan poin 7 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan : SAMSUL BEDU melalui TERGUGAT I menawarkan menjual satu unit mobil Toyota Fortuner kepada PENGGUGAT I, selanjutnya pada poin 6

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan (Kutip):

"6. Bahwa sekira Bulan November 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan Almarhum Samsul Bedu BPKB mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II, dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk mempercepat pengurusan BPKB yang hilang di tempat Tergugat II "

TIDAK DIJELASKAN hubungan hukum antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI, sehingga SAMSUL BEDU bisa melunasi pembiayaan MILA SUMIATI sehingga mendapatkan BPKB dimaksud.

Karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang No. 112115170400 ("PERJANJIAN") tertanggal 17 April 2017 SAMSUL BEDU bukan sebagai pihak dalam Perjanjian, hanya antara TERGUGAT II dengan MILA SUMIATI, atas fasilitas pembiayaan yang dikeluarkan TERGUGAT II kepada MILA SUMIATI sebesar Rp. 432.240.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Sebagai pembiayaan (pelunasan) pembelian 1 (satu) unit mobil Fortuner dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk / Type	Toyota / Fortuner
Tahun / Warna	2012 / Silver Metalik
Nomor Rangka	MHFZX69
Nomor Mesin	G1C7042 246 2TR7390135
Nomor Polisi	B 1643 BJJ
BPKB a/n	Tania Nasution
Nilai Kontrak	Rp. 432.240.000,-
Angsuran	Rp. 8.954.000,- perbulan
Jangka Waktu	48 bulan (18-04-2017 s/d 18-03-2021)

Jatuh Tempo Tanggal 18 bulan

berjalan.

1.2. Kejanggalan keberadaan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama TANIA NASUTION dengan Surat Pembukaan Blokir BPKB dimaksud.

Bahwa berdasarkan PERJANJIAN, jika Debitur MILA SUMIATI (Konsumen) melunasi seluruh anasurannya

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



kepada Kreditur. TERGUGAT II, MAKA BPKB mobil dimaksud dan Surat Pembukaan Blokir secara bersamaan akan diserahkan kepada Konsumen untuk melakukan pengurusan BPKB.

SUATU FAKTA HUKUM YANG TAK TERBANTAHKAN, sampai dengan saat ini TERGUGAT II selaku Kreditur BELUM PERNAH MENERIMA PEMBAYARAN PELUNASAN HUTANG ANGSURAN dari Debitur MILA SUMIATI (Konsumen), maupun dari waklinya atau kuasanya.

*Selain hubungan 4ias4 antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI tidak jelas, bagaimana mungkin BPKB mobil 4ias hilang di tempat TERGUGAT II sementara Surat Pembukaan Blokir BPKB tidak hilang (Vide: Gugatan Poin 6 haman 2).*

1.3. FAKTA HUKUM tak terbantahkan, tidak jelas hubungan 4ias4 antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI (Konsumen).

Bahwa oleh karena tidak jelas hubungan 4ias4 antara SAMSUL BEDU dengan MILA SUMIATI, Maka tidak jelas bagaimana SAMSUL BEDU 4 ias memperoleh BPKB serta Surat Pembukaan Blokir BPKB dimaksud ? dan dimana diserahkan ? serta siapa yang menyerahkan BPKB dan Surat Pembukaan Blokir BPKB tersebut... ???

1.4. TIDAK SINGKRON dan Tidak Berkesusaian Saling Bertentangan Dalil-Dalil Dalam Gugatan.

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2019, para penggugat mengajukan perbaikan gugatan, akan tetapi dalil Gugatan pada poin / anqka 8 halaman 2 Tidak Dilakukan Perubahan, sehingga bertentangan dengan dalil poin/ angka 9 halaman yang Dilakukan Perubahan.

*Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyi dalil poin/angka 8 halaman 2, Tidak Dilakukan Perubahan (Kutip):

" 8. Bahwa setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun, Penggugat I belum juga dapat BPKB dari Tergugat I dan Penggugat I memperingatkan Tergugat I agar segera mengembalikan uang Penggugat I dan Tergugat I telah memberitahukan hal tersebut kepada Almarhum Samsul Bedu "

Bunyi dalil poin/angka 9 halaman 3, Dilakukan Perubahan (Kutip) : semula:

"9. Bahwa sekira bulan Juli 2018 Tergugat I mendapat kabar dari tetangga bahwa Samsul Bedu meninggal dunia "

Dirubah menjadi:

"9. Bahwa sekira bulan Juli 2018 Tergugat I mendapat kabar dari tetangga bahwa Samsul Bedu meninggal dunia "

Bahwa dengan demikian dalil pada poin 8 halaman 2 di atas didalilkan SAMSUL BEDU telah meninggal dunia, tidak sinkron dengan dalil poin 9 halaman 3 KARENA saat itu SAMSUL BEDU belum meninggal.Kemudian dalil pada poin 10 halaman 3 berbunyi semula (Kutip):

" 10. Bahwa sekira tanggal 20 Agustus 2018 Orang Suruhan Almarhum Samsul Bedu menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III telah keluar dan Tergugat I menyarankan agar segera dilakukan balik nama kepada Penggugat I"

Dirubah menjadi (Kutip):

" 10. Bahwa sekira tanggal 20 Agustus 2018 Orang yang mengaku dahulu disuruh Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III telah keluar dan Tergugat I menyarankan agar segera dilakukan balik nama kepada Penggugat.

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan dalil pada poin 12 halaman 3, yang berbunyi (Kutip):

“ 12. Bahwa pada tanggal 15 September 2018, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 0.0062056 yang sudah dibalik nama ke nama Penggugat II (Warkat Ridwan) (Bukti P-6) ”

Bahwa dalil pada poin 10 halaman 3 di atas, tidak sesuai dengan apa yang didalilkan pada poin 12 halaman 3, karena BPKB tersebut menjadi Warkat atas nama PENGGUGAT I bukan PENGGUGAT II.

2. Gugatan *Error in Persona* : PARA PENGGUGAT Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai PENGGUGAT (*Persona Standi In Judicio*) Untuk Menggugat TERGUGAT II.

Bahwa syarat untuk menuntut seseorang dimuka pengadilan adalah ADANYA SUATU SENGKETA atau PERSELISIHAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH PIHAK dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut, sementara dalam perkara a quo, sedangkan berdasarkan PERJANJIAN, PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II.

Bahwa oleh karena TERGUGAT II adalah perseroan terbatas, bukan sebagai pihak yang menjual kendaraan kepada PENGGUGAT, MAKA TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Tergugat (*Persona Standi in Judicio*).

3. Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa berdasarkan asas *Contract Party*, MAKA seharusnya PARA PENGGUGAT menggugat Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU. Karena Ahli Waris SAMSUL BEDU, merekalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap gugatan. sehingga tidak diperlu menunggu penetapan dari pengadilan agama, cukup surat yang ditujukan pada ahli waris saja.

Bahwa oleh karena TERGUGAT II adalah perseroan terbatas, bukan sebagai pihak yang menjual kendaraan kepada PENGGUGAT, MAKA

Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Tergugat (*Persona Standi in Judicio*). Bahwa dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk menggugat TERGUGAT II karena tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*) dengan kata lain tidak memenuhi syarat materii sebagaimana maksud Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor: 4K /Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan : “Syarat mutlak untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan haruslah ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak berperkara”.

Oleh karena Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU tidak ditarik / dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka selayaknyalah gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralasan pada hukum atau tidak ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), sehingga gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya haruslah ditolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa TERGUGAT II mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

“6. Bahwa sekira Bulan November 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan Almarhum Samsul Bedu BPKB mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II;

6. Menerima atau mendapatkan BPKB Objek perkara tersebut ... Bahwa kejanggalan lainnya, tidak ada uraian penjelasan dari mana SAMSUL BEDU???. sebagaimana dikatakan oleh TERGUGAT I, apakah dari MILA SUMIATI.. ? Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kebenaran.

Sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang melunasi pembayaran angsuran pembiayaan satu unit mobil fortuner (objek perkara) kepada TERGUGAT II, baik MILA SUMIATI selaku konsumen, maupun almarhum SAMSUL BEDU, MAHMUDIN (TERGUGAT I), TANIA NASUTION selaku atas nama BPKB (turut TERGUGAT II), YUSIDA dan pihak lainnya.

7. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 1, 2, 3, 4, dan poin 5 halaman 2, KARENA sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan, belum pernah ada pihak yang menemui TERGUGAT II untuk membicarakan maupun melakukan pelunasan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT II kepada MILA SUMIATI (KONSUMEN sesuai PERJANJIAN).

Bahwa OLEH KARENA BELUM ADA PELUNASAN. MAKA BPKB mobil Toyota Fortuner tersebut MASIH ADA DAN DIPEGANG TERGUGAT II. SEHINGGA haruslah ditolak dalil gugatan PENGGUGAT karena sangat lemah, APALAGI SAMSUL BEDU telah meninggal dunia, sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT yang merasa dirugikan tidak menggugat Ahli Waris SAMSUL BEDU.

8. Bahwa adalah suatu *Notoire Feiten Notorious* jaminan fidusia tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari TERGUGAT II selaku Penerima Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"), yang berbunyi:

*Pasal 36*

*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) “.*

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



Selaku kreditur, TERGUGAT II tidak pernah membuka blokir BPKB objek perkara di Polda, oleh karena debitur MILA SUMIATI (konsumen) maupun wakilnya atau kuasanya belum melakukan pembayaran seluruh hutang angsurannya (melunasi kepada TERGUGAT II).

9. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGUGAT pada poin 6 dan poin 7 halaman 2, karena Sdri. MILA SUMIATI selaku Debitur (Konsumen) atau wakilnya maupun kuasa yang ditunjuk oleh Sdri. MILA SUMIATI belum pernah melakukan pembayaran seluruh hutang angsurannya (Melunasi) kepada TERGUGAT II;

10. Bahwa adalah hal yang mengada-ada dan tidak mungkin ada penyerahan BPKB atau TERGUGAT II menyerahkan BPKB kepada SAMSUL BEDU maupun kepada Debitur MILA SUMIATI karena belum ada pelunasan hutang Debitur MILA SUMIATI kepada TERGUGAT II selaku Kreditur, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat mengatakan *bahwa menurut SAMSUL BADU BPKB Mobil sudah dilunasi kreditnya dan hilang di kantor TERGUGAT II ?*

11. Bahwa selaku Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia, sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum menerima pembayaran pelunasan hutang dari Debitur MILA SUMIATI (Konsumen). Sehingga dengan demikian, Maka Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh MILA SUMIATI selaku Pemberi Jaminan Fidusia (Konsumen), kepada TERGUGAT II selaku Penerima Fidusia (Kreditur) belum / tidak hapus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut:

" Hapusnya Jaminan Fidusia "

Pasal 25

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

*Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

(1) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut

12. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin 6 maupun poin 7 halaman 2 yang menyangkut pelunasan kredit maupun hilangnya BPKB haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak dapat dikonfrontir dengan SAMSUL BEDU yang sudah meninggal dunia. Apalagi Ahli Waris SAMSUL BEDU tidak digugat, tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan PENGUGAT padahal sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kerugian PENGUGAT;

13. Bahwa dengan demikian haruslah pula ditolak dan dikesampingkan dalil PENGUGAT yang pada pokoknya mengenai pembukaan atau pencabutan blokir BPKB Objek Perkara (Vide: Bukti P-5), KARENA Sdri. MILA SUMIATI selaku Konsumen atau wakilnya belum melakukan pelunasan hutangnya kepada TERGUGAT II selaku Kreditur. Dalil TERGUGAT I maupun dalil gugatan penggugat seolah-olah “mengkambing hitamkan” SAMSUL BEDU yang telah meninggal dunia. akan tetapi ahli waris SAMSUL BEDU yang berkaitan langsung dengan kerugian penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan PENGUGAT.

14. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGUGAT pada poin 7, 8, 9, 10, 11 dan poin 12 halaman 2-3, KARENA SANGAT JANGGAL terkesan seolah-olah ingin “mengkambing hitamkan” Almarhum SAMSUL BEDU yang sudah meninggal dunia, Namun Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU yang berkaitan langsung dengan kerugian PENGUGAT tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PENGUGAT;

15. Bahwa demikian pula halnya dengan perubahan gugatan yang dilakukan para PENGUGAT pada persidangan tanggal 18 Maret 2019,

*Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II menolak dengan tegas Perubahan tersebut, khususnya menyangkut Almarhum SAMSUL BEDU. KARENA tidak dapat dikonfrontir dengan Almarhum SAMSUL BEDU, apalagi Ahli Waris SAMSUL BEDU tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PARA PENGGUGAT;

16. Bahwa seharusnya PENGGUGAT menarik sebagai pihak dalam gugatannya para Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU, Karena PENGGUGAT menuntut pengembalian uang dan menuntut ganti rugi kepada SAMSUL BEDU, dan para Ahli Waris berkaitan langsung atas tuntutan PENGGUGAT tersebut, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 8 halaman 2 (kutip):

*8. Bahwa setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun, Penggugat I belum juga dapat BPKB dari Tergugat I dan Penggugat I memperingatkan Tergugat I agar segera mengembalikan uang Penggugat I dan Tergugat I telah memberitahukan hal tersebut kepada Almarhum SAMSUL BEDU "*

Selain itu dalil poin 8 halaman 2 di atas didalilkan SAMSUL BEDU telah meninggal dunia, tidak sinkron dengan dalil poin 9 halaman 3 KARENA saat itu SAMSUL BEDU belum meninggal;

17. Bahwa kejanggalan yang sangat mendasar atau SUBSTANSI dalam dalil gugatan PENGGUGAT adalah semasa hidupnya SAMSUL BEDU tidak pernah menerima surat kuasa dari MILA SUMIATI baik sebagai Debitur maupun sebagai Konsumen untuk melakukan pembayaran pelunasan hutangnya kepada TERGUGAT II, KARENA faktanya sampai dengan saat ini TERGUGAT II tidak pernah menerima pembayaran pelunasan hutang baik dari MILA SUMIATI maupun dari SAMSUL BEDU, SEHINGGA sangat janggal dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 2 halaman 2, maupun poin 6 halaman 2, yang mendalilkan (kutip):

*" 6. Bahwa sekira bulan Nopember 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan almarhum SAMSUL BEDU BPKB Mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II, dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk mempercepat pengurusan BPKB yang hilang di tempat Tergugat II "*

*Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa kejanggalan lainnya, tidak ada uraian penjelasan dari mana Samsul

Bedu menerima atau mendapatkan BPKB Objek perkara tersebut.....?

sebagaimana dikatakan oleh Tergugat I, apakah dari MILA SUMIATI... ?

19. Bahwa iika memang benar SAMSUL BEDU menerima BPKB tersebut dari MILA SUMIATI, *maka kapan MILA SUMIATI menyerahkan BPKB tersebut kepada SAMSUL BEDU... ?? dan dimana SAMSUL BEDU menerima BPKB tersebut.... ??* Karena sangat janggal Surat Pembukaan Blokir BPKB-nya tidak ikut hilang. Padahal jika terjadi pelunasan, maka saat itu juga BPKB dan Surat Pembukaan Blokir bersamaan diserahkan kepada Debitur atau Konsumen *-quod non-* untuk dilakukan pembukaan blokir BPKB pada Polda Metro Jaya;

20. Bahwa kejanggalan lainnya dalah dalam waktu vanq relatif singkat, kapan dan di mana SAMSUL BEDU menyerahkan Surat Permohonan atau Pembukaan Blokir BPKB *tersebut kepada PENGGUGAT I... ? (Vide: Gugatan Poin 7 halaman 2).* tindakan turut TERGUGAT I sebagai kepolisian terhadap objek perkara yang dikuasai penggugat, telah diajukan permohonan praperadilan oleh penggugat. dan hasilnya ditolak;

21. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27 dan 28, halaman 3- 4, KARENA keberatan dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, telah diajukan "*klaim*" oleh PENGGUGAT dengan mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Perbuatan TURUT TERGUGAT I pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan, dan hasil keputusannya Permohonan Praperadilan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I (Polres Metro Jakarta Selatan), dan telah diputus oleh Hakim Tunggal Praperadilan dengan amar MENOLAK Permohonan Praperadilan PENGGUGAT; Surat pembukaan blokir maupun BPKB belum dapat dikeluarkan dan diserahkan kepada debitur MILA SUMIATI (konsumen) atau wakilnya, karena MILA SUMIATI belum melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutang angsurannya kepada TERGUGAT II;

22. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6 dan poin 7

*Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2, maupun poin 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan poin 21 halaman 3 serta poin 22 halaman 4 tentang BPKB dan Surat Pembukaan Blokir, Karena sampai dengan saat ini MILA SUMIATI atau wakilnya, MAUPUN SAMSUL BEDU Belum melakukan pembayaran pelunasan hutang angsuran mobil kepada TERGUGAT II.

23. Bahwa jika Debitur MILA SUMIATI (Konsumen) atau wakilnya yang ditunjuk melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutangnya kepada TERGUGAT II, Maka TERGUGAT II akan menyerahkan secara bersamaan BPKB Mobil Objek Perkara berikut dengan Surat Pembukaan Blokir BPKB kepada Polda Metro Jaya, agar Debitur atau Konsumen dapat melakukan atau mengurus pembukaan blokir atas BPKB dimaksud;

24. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum menerima pembayaran pelunasan seluruh hutang angsuran dari Debitur MILA SUMIATI (Konsumen) atau wakilnya yang ditunjuk, Maka dapat dipastikan keberadaan Surat Pembukaan Blokir BPKB adalah suatu kekeliruan; tanpa surat peringatan atau surat pemberitahuan kepada debitur MILA SUMIATI (konsumen) sudah dapat dikualifikasikan sebagai ingkar janji wanprestasi terhadap TERGUGAT II sebagai kreditur berdasarkan perjanjian;

25. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin 24, 25 dan poin 26 halaman 3, KARENA berdasarkan ketentuan dalam angka 8 Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh MILA SUMIATI dengan TERGUGAT II Nomor: 112115170400 ("PERJANJIAN") tanggal 14 April 2017, yang menyatakan bahwa (kutip):

*"8. DEBITUR dinyatakan oleh KREDITUR wanprestasi/lalai dan untuk itu tidak diperlukan lagi teguran / peringatan. maka KREDITUR berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran kepada DEBITUR dengan seketika dan sekaligus tunas, dan DEBITUR wajib segera melunasi seluruh Hutang, karena terjadi tindakan dan atau tidak dilakukannya tindakan dan atau terjadi hal (peristiwa atau keadaan) dari salah satu ha-hal tersebut di bawah ini:*

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



- a) DEBITUR tidak ntembayar Angsuran / Hutang secara tepat waktu dan atau dalam jumlah yang tidak penuh sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian.
- b) DEBITUR tidak memenuhi atau tidak melakukan dan atau melanggar salah satu ketentuan lalai melaksanakan sesuatu kewajiban yang telah ditetapkan /diatur dalam Perjanjian.
- c) DEBITUR memberikan sesuatu pernyataan dan atau surat keterangan
- dan atau dokumen yang terkait dengan Perjanjian dan atau jaminan fidusia atas Barang, yang ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan/keadaan yang sebenarnya /
- seharusnya.
- a) DEBITUR dinyatakan pailit.... dst
- b) ... dst.... '

26. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 Perjanjian Pembiayaan tersebut, MAKA tidak ada kewajiban hukum bagi TERGUGAT II untuk melakukan atau membuat laporan polisi apabila Debitur atau Konsumen wanprestasi atau ingkar janji, demikian pula halnya bahwa TERGUGAT II juga tidak mempunyai kewajiban hukum untuk terlebih dahulu memberikan surat peringatan / pemberitahuan apabila Debitur atau Konsumen wanprestasi;

TERGUGAT II tidak mempunyai hubungan hukum dan sama sekali tidak mengenal para PENGGUGAT, TERGUGAT I, turut TERGUGAT III, sdr. YUSIDA maupun para ahli waris SAMSUL BEDU, karena berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor :112115170400 ("perjanjian") tertanggal 14 april 2017 TERGUGAT II hanya mempunyai hubungan hukum dengan MILA SUMIATI;

27. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT khususnva pada poin 2, 6, 7, halaman 2, maupun poin 13,15,16, 17, 18, 19, 21, halaman 3 serta pada poin 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 halaman 4, demikian pula poin 31 dan 32 halaman 5, Karena berdasarkan asas *Contract Party* TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian

Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 112115170400, tertanggal 14 April 2017 TERGUGAT II hanya mempunyai hubungan hukum dengan MILA SUMIATI selaku Debitur atau sebagai Konsumen TERGUGAT II;

28. Bahwa dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, MAKA Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara TERGUGAT II dengan MILA SUMIATI, bahkan telah dilaksanakan oleh Sdri. MILA SUMIATI secara sukarela, harus pula dianggap sebagai Undang-Undang bagi TERGUGAT II dan Debitur MILA SUMIATI (KONSUMEN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*" Bahwa dengan demikian haruslah ditolak SELURUH PETITUM GUGATAN PENGGUGAT;

Akibat kelalaian yang ditimbulkan oleh PENGGUGAT sendiri, menjadi tanggungan PENGGUGAT sendiri karena tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya;

29. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalilgugatan pada poin 29, 30, 31 dan poin 32 tentang kerugian PENGGUGAT, KARENA kerugian yang terjadi AKIBAT PERBUATAN PENGGUGAT SENDIRI, MENJADI BEBAN PENGGUGAT;

30. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II uraikan di atas, MAKAJelas terlihat uraian dalil gugatan PENGGUGAT adalah serangkaian fakta perbuatan kelalaian PENGGUGAT sendiri, sehingga haruslah ditolak seluruh tuntutan kerugian dalam PETITUM Gugatan poin 29, 30, 31 dan poin 32;

Terhadap benda / barang yang telah diletakkan sita, maka tidak dapat disita lagi untuk yang kedua kalinya oleh pengadilan.

31. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil Gugatan PENGGUGAT pada 23 halaman 4, KARENA A maupun mengenai Permohonan Provisi, KARENA terhadap objek perkara 1

Halaman 23 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012, wama hitam metalik dengan Nomor BPKB No. 0.0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 TELAH DILETAKAN SITA OLEH TURUT TERGUGAT I (KEPOLISIAN), Maka tidak dapat disita lagi untuk yang kedua kalinya oleh Pengadilan;

32. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil Gugatan PENGUGAT pada 32 halaman 5 tentang *uitvoerbaar bijvooraad* KARENA tidak terdapat adanya hal-hal yang bersifat eksepsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Diperbaharui (HIR) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001;

33. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGUGAT tentang Permohonan Dalam Provisi pada halaman 5, KARENA PENGUGAT telah mengajukan permohonan gugatan Provisi, karena SEHARUSNYA gugatan Provisi tersebut adalah tentang penghentian melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang tidak langsung pada obyek sedangkan permohonan gugatan Provisi Penggugat tersebut telah langsung terhadap objek perkara;

34. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas PETITUM Gugatan tentang sita jaminan pada halaman 5 maupun pada Petitum poin 8 halaman 6, KARENA TERHADAP BENDA / BARANG YANG TELAH DILETAKKAN SITA, MAKA TIDAK DAPAT DISITA LAGI UNTUK YANG KEDUA KALINYA OLEH PENGADILAN. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT II menolak dengan tegas PETITUM GUGATAN SELAIN DAN SELEBIHNYA;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil-dalil Gugatan PARA PENGUGAT telah terbantahkan dengan cukup, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaand*);

## B. DALAM REKONVENSI

35. Bahwa apa yang telah dikemukakan TERGUGAT II Dalam Konpensi, pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara, mohon dapat

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap dan/atau juga telah dikemukakan di Dalam Rekonvensi ini;

36. Bahwa TERGUGAT II Dalam Kompensi sekarang menjadi PENGUGAT Dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT I Dalam Kompensi sekarang menjadi TERGUGAT I Dalam Rekonvensi dan PENGUGAT II Dalam Kompensi sekarang menjadi TERGUGAT II Dalam Rekonvensi secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai suatu kebenaran;

37. Bahwa perlu PENGUGAT Dalam Rekonvensi tegaskan dalam Gugatan Rekonvensi ini, *legal standing* PENGUGAT Dalam Rekonvensi adalah berdasarkan Perjanjian Nomor : 112115170400 Tertanggal 17 April 2017, bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai Kreditur dengan MILA SUMIATI sebagai Debitur (Konsumen), MILA SUMIATI juga telah memberikan kuasa kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi untuk memasang jaminan fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia (Objek Perkara) kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai Penerima Jaminan Fidusia dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 432.240.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 8.954.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan;

38. Bahwa benda atau barang yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia berupa kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk / Type	Toyota / Fortuner
Tahun / Warna	2012 / Silver Metalik
Nomor Rangka	MHFZX69
Nomor Mesin	G1C7042 246 2TR7390135
Nomor Polisi	B 1643 BJG
BPKB a/n	Tania Nasution

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

39. Bahwa MILA SUMIATI telah melakukan keterlambatan dalam pembayaran, dengan demikian maka selaku Debitur MILA SUMIATI telah melalaikan kewajibannya dalam pembayaran angsuran dan telah melalaikan pula terhadap isi dari Perjanjian bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sehingga telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi;

40. Bahwa oleh karena MILA SUMIATI telah melalaikan kewajibannya dalam pembayaran angsuran bulanan, maka sesuai dengan jaminan fidusia yang telah diberikan kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi. Sebagai penerima jaminan fidusia, Maka PENGUGAT Dalam Rekonvensi mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut dan uang hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Konsumen MILA SUMIATI;

## Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 17 okum tetap;

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

41. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini MILA SUMIATI atau wakilnya belum melakukan pelunasan seluruh hutang angsurannya kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi Maka tidak mungkin BPKB maupun SURAT PEMBUKAAN BLOKIR BPKB diserahkan kepada MILA SUMIATI, Apalagi kepada SAMSUL BEDU;

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





42. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi hanyalah gugatan coba-coba atau Vexatious Litigation, untuk MENUTUPI FAKTA YANG SEBENARNYA. Adalah tindakan hukum yang diajukan dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut tertiadap suatu hal yang merupakan kebalikan dan tindakan yang patut. Pengajuan gugatan VEXATIOUS LITIGATION adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya;

43. Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 112115170400 Tertanggal 17 April 2017, antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai Kreditur dengan MILA SUMIATI sebagai Debitur (Konsumen), MAKA Tidak Ada Hubungan Hukum antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi dengan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi;

Merk / Type	Toyota / Fortuner
Tahun / Warna	2012 / Silver Metalik
Nomor Rangka	MHFZX69
Nomor Mesin	G1C7042 246 2TR7390135
Nomor Polisi	B 1643 BJG
BPKB a/n	Tania Nasution

44. Bahwa terhadap Objek Perkara, berupa benda atau barang (MOBIL) adalah Jaminan Fidusia yang diserahkan secara hukum kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. terhadap kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

45. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah Gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena :

Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



- Gugatan a quo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- Gugatan dengan tujuan semata-mata untuk melakukan penyelundupan hukum; dan
- Gugatan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

46. Bahwa mengingat, Gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi mengandung **Vexatious Proceeding** dan/atau **Vexatious Litigation**, Maka untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia yang membahayakan dan merugikan PENGUGAT Dalam Rekonvensi serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, MAKA haruslah dinyatakan ditolak seluruh Gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

47. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi terhadap keberadaan Jaminan Fidusia, maupun BPKB dan Surat Pembukaan Blokir BPKB jelas merupakan suatu Perbuatan yang Melawan Hukum;

48. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi, DIPERKUAT dengan adanya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya mengenai penguasaan satu unit Mobil Toyota Fortuner, yang merupakan Jaminan Fidusia milik PENGUGAT Dalam Rekonvensi berdasarkan UU Jaminan Fidusia;

49. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi dengan melakukan gugatan coba-coba atau **Vexatious Litigation** menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian secara materiil, maupun kerugian secara immateriil, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil. berupa biaya jasa hukum untuk

Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Imateriil, bahwa PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah membuat

berita pada media radarnonstop.co on-line “ *Tangkap Orang Tanpa Kuat Bukti* ”, tertanggal hari Senin, 15 Oktober 2018, dan telah pula diajukan Permohonan Praperadilan oleh PARA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi yang hasilnya DITOLAK oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

50. Bahwa seharusnya PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi menghormati proses hukum yang sedar ? langsung dan memberikan keterangan yang obyektif serta tidak perlu menyebarkan berita kepada umum sebelum ac jtusan dari Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, KARENA pemberitaan tersebut telah melanggar *asas praduga tak bersalah*. Akibat perbuatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian imaterial bagi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi yang sebenarnya tidak cukup dinilai dengan uang, karena nama baik PENGGUGAT dalam Rekonvensi menjadi tercemar, namun cukup pantas dan wajar apabila PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi hukum untuk mengganti kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

51. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan kebenaran, maka putusan dalam perkara ini mohc menyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (*Uitvoerbaar Bij voorraad*);

52. Bahwa patutlah kepada PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsorrr jpada) PENGGUGAT Dalam Rekonvensi, apabila lalai menjalankan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan akurat sehingga agar Gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia, mohon diletakan sita jaminan (**Coservatoir Beslag**) harta benda PARA TERGUGAT dalam rekonvensi berupa tanah dan bangunan:

- Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Muhtar Raya No. 52 RT.05/RW.11 Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
- Tanah dan bangunan milik TERGUGAT II Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Kp. Jawa Keb. Sayur RT.013/RW.010, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat.

54. Bahwa seluruh uraian yang PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT II Dalam Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi tersebut di atas, MAKA mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeh erklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



- 2) Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat Dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai berikut:
  - a) Kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - b) Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 4) Meletakkan sita jaminan (**Coservatoir Beslag**) harta benda Para Tergugat Dalam Rekonvensi berupa tanah dan bangunan :
  - a. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Muhtar Raya No. 52 RT.05/RW.11 Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
  - b. Tanah dan bangunan miiik TERGUGAT II Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Kp. Jawa Keb. Sayur RT.013/RW.010, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat.
- 5) Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsomm*), kepada Penggugat Dalam Rekonpensi, apabila lalai menjalankan putusan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ( *Uitvoerbaar Bij voorraad*);

#### **DALAM KONVENSI / REKONVENSI**

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

*Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat I menyatakan tidak mengajukan Duplik, sedangkan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 April 2019 (yang secara lengkapnya terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang terdiri dari:

1. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan No Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III) dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan No Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III) dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 , diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Pembelian Mobil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 10 Februari 2017, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Bukti Transfer Via ATM BCA sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 19 April 2017 dari Penggugat kepada Yusida adik Tergugat I, bukti P.4 ;
5. Foto copy Bukti Transfer Via ATM BCA sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2017 dari Penggugat kepada Yusida adik Tergugat I, bukti P.5 ;
6. Foto copy Kwitansi Pembayaran biaya balik nama dan Pelunasan sebesar Rp.30.000.000,-(tigapuluh juta rupiah)

Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 April 2017 dari Penggugat kepada Samsul Bedu, bukti P.6 ;

7. Foto copy Surat Tanda Terima Penyerahan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner 2.7 G.Lux No.Pol : B-1228 SA warna hitam No. Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 berikut STNK dan BPKB No. 0-01062056 atas nama Warkat Ridwan ( No.Pol, No. Rangka dan No. Mesin sesuai yang tertulis di STNK dan BPKB tertanggal 17 September 2018 dari Penggugat kepada TurutTergugat I), Bukti P.7;

8. Foto copy Surat Keterangan Resmi terdaftar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner 2.7 G.Lux No.Pol : B-1228 SA warna hitam No. Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 berikut STNK dan BPKB No. 0-01062056 atas nama Warkat Ridwan , bukti P.8;

9. Foto copy Surat Keterangan Resmi terdaftar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner 2.1 G.Lux No.Pol: B-1228 SA warna hitam No. Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 No. 0-01062056 atas nama Warkat Ridwan, bukti P.9;

10. Foto copy Surat Keterangan Kematian Samsul Bedu pada tanggal 29 Juli 2018, bukti P.10;

11. Foto copy Surat Permohonan Pembukaan Blokir BPKB yang dilakukan Tergugat II terhadap 1 (satu) unit Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan No.Pol : B-1843 BJ atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III) dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135, bukti P.11;

12. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/96XI/REN.4.1.1/2018 Subbag Yaduan POLRI DAERAH METRO JAYA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN SUBBAG PELAYANAN DAN PENGADUAN tertanggal 23

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novembver 2018, bukti P.1;

13. Foto copy Kutipan Berita Radar Nonstop, bukti P.13;

14. Foto copy Tanda bukti pengecekan BPKB dan STNK Mobil Toyota Fortuner No.Pol. B-1228 SA atas nama Warkat Ridwan, diberi tanda P-14;

15. Foto copy dari foto mobil Toyota Fortuner No.Pol.B-1643 BJG, diberi tanda P-15;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan ketentuan tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P- 1, P-2 dan P-13 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi SUHARIS, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang apa yang disengketakan dalam perkara ini, yang saksi ketahui adalah mengenai pembelian mobil antara Penggugat dan Tania/Turut Tergugat III, yaitu Jual Beli mobil fortuner wama silver pada hari Jumat, tanggal tidak ingat lagi, bulan Februari 2017 bertempat di Starbuck Hayam Wuruk Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut;
- Bahwa waktu terjadinya jual beli mobil itu saksi hadir/tahu karena saksi diajak oleh Penggugat untuk menemaninya ketempat itu;
- Bahwa mengenai pembayaran pembelian mobil Fortuner tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak tahu berapa harga mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi waktu terjadinya jual beli mobil tersebut, yang ada di tempat tersebut adalah Waktu itu

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Penggugat, Tania dan saksi dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;

- Bahwa mengenai surat-surat mobil itu seperti BPKB dan STNK nya saksi tidak tahu, dimana waktu itu mobil diserahkan oleh Tania (penjual) kepada Pengguna (pembeli), lalu dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Penggugat (Bapak H. Mulfi) waktu itu bahwa Penggugat bahwa ia beli mobil dan setelah terjadinya jual beli mobil itu, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Teman dan saksi hanya menemani Penggugat saja waktu jual beli mobil itu;
- Bahwa sebelum terjadinya jual beli mobil itu, Saksi tidak kenal dengan Tania;
- Bahwa setahu saksi jual beli mobil itu terjadi setelah selesai sholat Jumat di mall;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi mobil itu, apakah mobil bekas / bekas tetapi Mobil itu masih bagus :
  - o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Warkat Ridwan/Penggugat II;
  - o Bahwa saksi tidak tahu masalah perkara ini dilaporkan ke Polisi, Saya tidak tahu masalah ke-polisi;

2. SAKSI SUGENG IRYADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat, kecuali kenal dengan Turut Tergugat III, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah jual beli mobil Fortuner warna silver Tahun 2012;

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli mobil itu, karena saksi dihubungi oleh Penggugat/Haji Mulfi bulan Agustus tahun 2018, hari Senin tanggalnya lupa, dimana waktu itu saksi dimintai tolong untuk mengecek keabsahan surat mobil Fortuner, seperti BPKB dan STNK mobil ke Samsat, lalu saksi lakukan cek dan ketemu dengan Petugas bernama Pak Hadi di Samsat Polda Metro Jaya, dan setelah di cek Surat BPKB dan STNK mobil itu di Samsat, menurut Samsat (Hadi) menyatakan bahwa STNK dan BPKB Hasilnya legal/sah dan diberikan saran agar mutasi dan balik nama ke Bekasi, setelah itu hal tersebut saksi sampaikan kepada Penggugat BPKB dan STNK sah;
- Bahwa waktu pengecekan surat BPKB dan STNK tersebut, Saksi membawa mobil waktu itu dan mobilnya juga di cek oleh Petugas Samsat itu;
- Bahwa waktu selesai di cek tersebut, tidak ada suratnya secara resmi pemberitahuan sahnya STNK dan BPKB tersebut, tetapi diberitahukan secara lisan saja, bahwa surat-surat mobil itu sah/legal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Warkat Ridwan/Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil itu dibeli oleh Penggugat dari siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa ada Penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa mobil itu katanya ada sengketa dengan pihak lain karena BPKB Ganda atas nama Tania;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat-surat Mobil itu sudah baliknama atau belum;
- Bahwa saksi Tidak tahu masalah jualbeli mobil, Saya hanya cek mobil saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah kehilangan

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil tersebut, dan saksi juga tidak tahu tentang adanya laporan polisi sehubungan dengan masalah mobil tersebut dan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Samsul Bedu;

- Bahwa setahu saksi waktu itu Mobil Fortuner tersebut atas nama Tania Nasution;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu dimana mobil Fortuner itu berada;
- Bahwa setelah diperlihatkan, saksi membenarkan tentang surat Bukti P-1, P-2, P-15 yang cek di Polda dan waktu itu dinyatakan bahwa surat-surat mobil Fortuner itu, BPKB atas nama Tania, P-2 benar STNK atas nama Tania, P -15 benar ini mobil yang dicek di Polda dan dinyatakan asli;
- Bahwa sehari hari pekerjaan saksi adalah sopir/driver pribadi salahsatu anggota DPR RI nama Efendi Simbolon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengecek surat-surat mobil Fortuner itu ke Samsat Polda MetroJaya pada Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah kehilangan Surat BPKB Mobil Fortuner tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat balik nama atau tidak karena ada kegiatan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Untuk Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebanyak 1 (satu) jenis, yaitu berupa : Foto copy Kwitansi dari H. MULFI/MAHMUDIN sebesar Rp.168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) Unit Mobil Fortuner 2012 Silver Met No.Pol B.1643 BJG No. Mesin 2TR7390135 No. Rangka MHFZX69G1C7042246 MATIC A/N TANIA NASUTION TERIMA LENGKAP bpkb Pajak Hidup tertanggal 10 Februari 2017 tertanggal 10 Februari 2017 yang ditandatangani

Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bedu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan Meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan tentang Bea Meterai, diberi tanda T.I-1;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya, Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa berupa foto copy surat yang telah dibubuhi dengan Meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.II-2, T.II-3, T.II-4 dan T.II-9 adalah foto copy dari foto copy, yang secara lengkapnya sebagai berikut :

1. Foto copy Aplikasi Pembiayaan Konsumen atas nama MILA SUMIATI kepada PT. ANDALAN tertanggal 10 April 2017, diberi tanda bukti T.II.1;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang No. 112115170400 antara Sdr. Mila Sumiati dengan PT. Andalan tertanggal 17 April 2017, diberi tanda bukti T.II.2;
3. Foto copy Surat Peringatan/Somasi kepada Konsumen atas nama Mila Sumiati dari PT. Andalan karena keterlambatan Pembayaran Angsuran sehingga Unit harus segera dilunasi, diberi tanda bukti T.II.3;
4. Foto copy Print Out Piutang (Kartu Piutang) atas nama Konsumen Sdri. Mila Sumiati tentang perhitungan posisi hutang kepada PT. ANDALAN, diberi tanda bukti T.II.4;
5. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00596288.AA.05.01 Tahun 2012 tertanggal 27 April 2017 dikeluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda bukti T.II.5;
6. Foto copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 379 tanggal 21 April 2017 dibuat oleh Notaris Dewi Adriani, SH.M.Kn, diberi tanda bukti T.II.6;
7. Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor tertanggal 28

Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 No.LP/1841/IX/2018/RJS atas nama  
Rangga Prayogi, SH. diberi tanda T.II-7;

8. Foto copy Surat Tanda Terima yang ditanda tangani  
oleh Gunawan Pangaribuan, SH. selaku Penyidik pada  
Polres Metro Jakarta Selatan, diberi tanda T.II-8;

9. Foto copy surat Permohonan Pra Peradilan dari  
David M Agung Aruan, SH.MH. Dkk. Kuasa dari Drs. H.Mulfi  
As Nasru, SH. tertanggal 14 Desember 2018 NO.01/PP/DA &  
P/XII/2018, diberi tanda T.II-9;

10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
tanggal 29 Januari 2019 No.176/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.,  
diberi tanda T.11-10;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalan/jawabannya,  
Tergugat

II telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya  
sebagai berikut :

1. Saksi SAM ALIYUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah  
pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, saksi kenal  
dengan Tergugat I, saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat I  
yaitu ayah saksi saudara sepupu jauh dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang tua saksi bernama Samsul  
Bedu sama sekali tidak memiliki mobil fortuner, Orang tua saksi  
mempunyai rekening di Bank BCA;
  - Bahwa setahu Saksi tahu yang disengketakan dalam perkara ini adalah  
tentang masalah jualbeli mobil Fortuner antara Penggugat dan Tergugat  
1 (Mahmudin);
  - Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 17 September 2018, saksi ada  
di acara arisan keluarga, Tergugat I memberitahu katanya Tergugat I  
ingin menjual Fortuner, warna hitam Dove didaerah Jakarta dan  
sebelum menjual mobil, memperlihatkan foto mobil tersebut kepada  
saksi, kemudian Tergugat I. pulang ijin dari acara akan transaksi jual beli

Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Tergugat I sendiri, yaitu pada bulan September 2018, sedangkan tentang harga mobil Fortuner tersebut, saksi tidak tahu dan siapa Pembelinya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Fortuner itu dan saksi hanya pernah melihat foto mobil itu dari Tergugat I, mengenai surat-surat mobil itu saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Samsul Bedu (aim) adalah ayah (orang tua) saksi dan setahu saksi, semasa hidupnya tidak ada mempunyai mobil jenis Fortuner, ayah saksi hanya punya mobil jenis Suzuki Ertiga, biasanya untuk disewakan;
- Bahwa setahu saksi ayah saksi mempunyai rekening/buku tabungan di Bank BCA;
- Bahwa setahu Saksi, Mahmudin (Tergugat I) tinggalnya di Tambun Medan Satria Jaya, rumah orang tua saksi tidak jauh dari rumah Tergugat I tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mila Sumiati;
- Bahwa Ayah saksi meninggal dunia tanggal 2 juni 2018, Jadi dengan kata lain, bahwa ayah saksi duluan meninggal dunia, baru terjadi jual beli mobil Fortuner tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Mahmudin (Tergugat I) itu masih sepupu, dan saksi kenal sejak 5 (lima) tahun lebih dan dia sering datang ke rumah saksi waktu ayah saksi masih hidup, tetapi saksi tidak tahu persis apa pekerjaan Tergugat I tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu , terjadinya jual beli mobil Fortuner tersebut; Saksi – Bahwa mobil Fortuner tersebut saksi tahu hanya dari melihat fotonya, warnanya Ada warna hitam dove tapi sudah di modifikasi, ada warna dasar seperti silver, nomor tidak tahu, punya siapa tidak tahu;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara mobil fortuner tersebut di Polres Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Penggugat maupun Tergugat II masing- masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 September 2019;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat II), menyatakan tidak ada hal yang akan diajukan sehubungan dengan perkara ini, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

##### **A. DALAM PROVISI.**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak melakukan/meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 No.Pol. B. 1228 SA, dengan pertimbangan tidak hal yang sangat urgen untuk melakukan Sita Jaminan atas mobil tersebut, sehingga gugatan tentang Provisi tersebut tidak cukup beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

##### **B. DALAM KONVENSI.**

###### **1. Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II, selain mengenai pokok perkara, Tergugat II juga mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

###### **1. Gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel).**

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak jelas/kabur uraian perbuatan apa yang dilakukan Tergugat II secara konkrit, sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

###### **2. Gugatan Error in Persona : Para Penggugat tidak**

Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Persona Standi in Judicio) untuk menggugat Tergugat II;

- Bahwa syarat untuk menuntut seseorang di muka Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perseisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut, sementara dalam perkara a quo, sedangkan berdasarkan Perjanjian, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II;
- Bahwa Bahwa oleh karena TERGUGAT II adalah perseroan terbatas, bukan sebagai pihak yang menjual kendaraan kepada PENGGUGAT, MAKA TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Tergugat (*Persona Standi in Judicio*);

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium LitisConsortium)

- Bahwa berdasarkan asas Contract Party, maka seharusnya PARA PENGGUGAT menggugat Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU. KARENA Ahli Waris SAMSUL BEDU, merekalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap gugatan. sehingga tidak diperlu menunggu penetapan dari pengadilan agama, cukup surat yang ditujukan pada ahli waris saja;
- Bahwa oleh karena TERGUGAT II adalah perseroan terbatas, bukan sebagai pihak yang menjual kendaraan kepada PENGGUGAT, MAKA TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Tergugat (*Persona Standi in Judicio*)
- Bahwa dengan demikian PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk menggugat TERGUGAT II karena tidak memenuhi syarat (**diskualifikasi in persona**) dengan kata lain tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Yurisprudensi M.A.R.I. Nomor: 4K /Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan : **“Syarat**

Halaman 42 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



*mutlak untuk dapat menuntut seseorang didepan  
Pengadilan haruslah ada perselisihan hukum antara  
kedua belah pihak berperkara”.*

Oleh karena Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU tidak ditarik / dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya membantah Eksepsi dari Tergugat II tersebut, sebagai berikut :

1. Mengenai Gugatan tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)
  - a. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat II, yang dalam halaman 2 alinea 2 Eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat II tidak mengenai Tergugat I dan Turut Tergugat III, fakta hukum jelas bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Fortuner, objek perkara a quo atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III), bagaimana mungkin penjual mobil tidak mengetahui atau tidak mengenai nama yang ada di STNK dan BPKB mobil tersebut, dan hal ini menunjukkan petunjuk awal adanya perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, yang diduga ada oknumnya yang bermain untuk mengelabui Pembeli Mobil, termasuk dalam hal pengurusan surat mobil objek perkara a quo;
  - b. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat II yang dalam halaman 4 point 1.2 dan 1.3

Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



Eksepsinya, karena Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Mila Sumiati, dan yang pertama kali dikenal adalah Mahmudin (Tergugat I) yang mengenalkan Samsul Bedu yang mengaku sebagai Pemilik Mobil, akan tetapi seperti gugatan Penggugat, Penggugat meminta supaya Samsul Bedu melunasi cicilan hutangnya terlebih dahulu dan menebus BPKB mobil objek perkara a quo dan diserahkan kepada Penggugat I;

c. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat II yang dalam halaman 4 point 1.4 sampai halaman 5, karena justru hal ini menunjukkan Tergugat II tidak membaca gugatan dengan teliti, karena jelas dalam gugatan Para Penggugat jelas tertulis, bahwa Penggugat I terakhir kali mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Yusida (saudara Tergugat I) pada tanggal 27 Mei 2017, yang mana pada saat itu dijanjikan Samsul Bedu akan menebus BPKB dari leasing, artinya yang diaksud pada point 8 yang menyatakan menunggu hampir 1 (satu) tahun adalah benar, karena Samsul Bedu meninggal dunia tanggal 29 Juli 2017;

d. Bahwa justru Eksepsi Tergugat II yang ngawur dalam penulisan seperti menyatakan adanya perubahan dalil gugatan Penggugat, ada perubahan tapi tidak ditulis perubahannya hanya copy paste;

e. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalil Eksepsi Tergugat II yang

Dalam halaman 6 alinea ke 2 bagian yang tidak jelas, yang menyatakan

Karena BPKB tersebut menjadi Warkat atas nama Penggugat I, bukan Penggugat II, ini maksudnya apa ? BPKB kok berubah menjadi Warkat;

## 2. Mengenai Gugatan Error in persona

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat II yang dalam halaman 6 point 2, karena Para Penggugat sebagai Pembeli

*Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*





yang beritikad baik, jelas dirugikan, karena adanya laporan Tergugat II di Kantor Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Turut Tergugat/I) yang mengakibatkan mobilyang dibeli Para Penggugat dari Samsul Bedu ditahan oleh Turut Tergugat I, jadi sudah jelas Legal Standing Para Penggugat, maka Eksepsi Tergugat II harus ditolak;

3. Mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat II pada halaman 6 point 3, mengenai gugatan kurang pihak, karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukan Gugatan hutang piutang ataupun yang mencakup adanya harta yang diwariskan, maka ahli waris tidak dapat mewarisi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh orang tuanya atau Pewaris, oleh karena itu selayaknya Eksepsi Tergugat II ditolak;

Menimbang, selanjutnya replik Para Penggugat tersebut dianggapi lagi oleh pihak Tergugat II, yang selengkapnyasebagaimana dalam duplik yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat II tersebut, sebagai berikut dibawah ini :

1. Tentang Eksepsi mengenai Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, bahwa pada pokoknya perkara ini berawal dari proses jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner No. Pol. B- 1843 BJ atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III), antara Para Penggugat (pihak Pembeli) dengan Turut Tergugat III (pihak Penjual) melalui perantara Samsul Bedu (almarhum) dan Tergugat I, pada bulan Februari 2017, dengan harga Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan catatan Penggugat membayar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), untuk melunasi sisa cicilan

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan setelah cicilan hutang dilunasi, barulah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Fortuner tersebut diberikan kepada Penggugat I;

Bahwa sekira bulan Nopember 2017, Tergugat I mengatakan kepada Para Penggugat, bahwa BPKB mobil Fortuner tersebut hilang di tempat Tergugat II dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk percepatan pengurusan BPKB Mobil yang hilang di tempat Tergugat II;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 orang suruhan Samsul Bedu (aim.) memberitahukan, bahwa BPKB Mobil atas nama Turut Tergugat III tersebut telah keluar dan Tergugat I menyarankan agar segera dilakukan balik nama kepada Penggugat I, dan kemudian pada tanggal 15 September 2018 dilakukan balik nama kepemilikan mobil fortuner tersebut pada BPKB menjadi atas nama Penggugat II (Warkat Ridwan);

Bahwa pada tanggal 17 September 2018, berdasarkan laporan dari Tergugat II kepada Turut Tergugat I, lalu Petugas Turut Tergugat I mengamankan/menyita mobil fortuner tersebut beserta STNK dan BPKB nya, dengan dasar laporan dari Tergugat II, bahwa BPKB Mobil Fortuner tersebut masih ada pada Tergugat II dan belum ditebus oleh Tergugat I ataupun oleh Samsul Bedu (aim);

Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya BPKB di Tergugat II tersebut, karena Tergugat I telah menyatakan bahwa BPKB Mobil Fortuner dahulu atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III) tersebut sudah hilang sudah dinyatakan hilang dan telah dikeluarkan/diterbitkan BPKB penggantinya, dimana pengurusan proses pembuatan BPKB Pengganti tersebut dilakukan oleh Samsul Bedu (aim.) dan Tergugat I pada Turut Tergugat II, melalui prosedur yang benar dan melibatkan Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, apabila BPKB Pengganti terbit, maka BPKB yang lama dinyatakan tidak berlaku;

Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai peran yang penting dalam proses pembuatan BPKB baru dan

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ternyata melaporkan BPKB masih ada belum ditebus oleh Samsul Bedu (aim.), hal ini menunjukkan adanya persekongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II, yang ingin mengelabui Penggugat I;

Bahwa dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya unsur kesengajaan Tergugat II tidak melaporkan terlebih dahulu dan setelah mengelabui Penggugat I, barulah ada dibuat laporan Polisi yang dilakukan setelah mobil tersebut ditahan oleh Turut Tergugat I dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengelabui Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa pengurusan proses penerbitan BPKB pengganti/baru Mobil Fortuner tersebut oleh Turut Tergugat II atas nama Tania Nasution, sudah diketahui dan melibatkan Tergugat II, dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menurut Para Penggugat, BPKB ( yang lama ) yang dipegang oleh Tergugat II tersebut tidak berlaku lagi dan tindakan Tergugat melaporkan keadaan tersebut ke pihak

Kepolisian tersebut merupakan tindakan untuk mengelabui Penggugat, maka dengan demikian sudah dapat dilihat alasan hukum dari Para Penggugat untuk menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, yaitu Tergugat II berusaha untuk mengelabui Para Penggugat tentang masalah BPKB Mobil Fortuner yang dibeli oleh Para Penggugat tersebut, yang telah balik namakan kepada Warkat Ridwan (Penggugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur, namun demikian hal tersebut sudah masuk dalam masalah pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu Eksepsi pada point 1 ini tidak cukup beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

## 2. Tentang Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa atas Eksepsi ini, Majelis Hakim akan

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat seperti tersebut di atas, bahwa Tergugat II diterik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Tergugat II berusaha untuk mengelabui Para Penggugat tentang keberadaan BPKB (yang lama) atas nama Tania Nasution, yang masih ada dan dipegang oleh Tergugat II, yang digunakan oleh Tergugat II sebagai alasan untuk melaporkan keberadaan BPKB tersebut kepada pihak Kepolisian (Turut Tergugat I), sementara BPKB Pengganti (yang baru) atas nama Tania Nasution tersebut telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diteriknya Tergugat II dalam perkara a quo, alasannya sudah cukup jelas dan tidak terjadi kesalahan tentang Error in Persona tersebut, maka dengan demikian Eksepsi pada point 2 ini juga tidak cukup beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

**3. Tentang Eksepsi: Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dengan tidak diteriknya ahli waris dari Samsul Bedu (aim.) dalam perkara a quo, tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, karena apabila dilihat dari proses jual beli mobil Fortuner antara Para Penggugat dengan Tania Nasution, Samsul Bedu (aim.) hanyalah sebagai perantara bersama dengan Tergugat I, dan sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yang menyebutkan, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menarik pihak dalam suatu perkara gugatan yang diajukan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi pada point 3 ini juga tidak cukup beralasan, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh Eksepsi dari Tergugat II tersebut dinyatakan ditolak;

*Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



**II. DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Penggugat I menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- kepada orang suruhan Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi untuk melakukan proses baliknama kepada nama Warkat Ridwan/Penggugat II yang masih saudara Penggugat I;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 , Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : 0.0062056 yang sudah dibalik nama ke nama Penggugat II ( Warkat Ridwan ) ( Bukti P-6 ); Bahwa Pada sekira Bulan Februari Tahun 2017 , Tergugat I bersama dengan Almarhum Samsul Bedu menawarkan untuk over kredit 1 ( unit) mobil Toyota Fortuner

Tahun 2012 dengan No Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution (Turut Tergugat III) dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 kepada Penggugat I dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Turut Tergugat III ( Bukti P-1);

- Bahwa Penggugat I kurang berminat untuk melakukan over kredit dan menyarankan agar Almarhum Samsul Bedu melunasi sisa cicilan terlebih dahulu dan mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) dari Tergugat II;

- Bahwa akhirnya disepakati antara Almarhum Samsul Bedu dengan Penggugat I mobil tersebut dijual dengan harga jual Rp 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan catatan Penggugat membayar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk melunasi sisa cicilan hutang kepada Tergugat II dan setelah cicilan hutang dilunasi barulah BPKB diberikan kepada Penggugat I ( Bukti P-2);

*Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I mentransfer uang sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I melalui perantara saudara Yusida yang masih saudara Tergugat I dikarenakan Tergugat I tidak memiliki rekening BCA pada tanggal 19 April 2017, yang uang tersebut nantinya akan diserahkan kepada Almarhum Samsul Bedu ( Bukti P-3);

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017, Tergugat I kembali meminta sejumlah uang kepada Penggugat I karena BPKB mobil tersebut akan segera terbit dan Penggugat mentrasfer sejumlah uang melalui saudara Yusida sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ( Bukti P-4);

- Bahwa sekira Bulan November 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan Almarhum Samsul Bedu BPKB mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II, dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk mempercepat pengurusan BPKB yang hilang di tempat Tergugat II, tetapi hal tersebut ditolak oleh Penggugat I dengan alasan uang akan diserahkan apabila ada BPKB nya;

- Bahwa Almarhum Samsul Bedu juga memberikan bukti permohonan pencabutan blokir yag dibuat Tergugat II dalam proses pembuatan BPKB kepada Penggugat I ( Bukti P-5);

- Bahwa setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun , Penggugat I belum juga dapat BPKB dari Tergugat I dan Penggugat I memperingatkan Tergugat I agar segera mengembalikan uang Penggugat I dan Tergugat I telah memberitahukan hal tersebut kepada Almarhum Samsul Bedu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2018, Tergugat I mendapat kabar dari tetangganya bahwa Samsul Bedu meninggal dunia;

- Bahwa sekira tanggal 20 Agustus 2018 Orang yang

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks





mengaku dahulu disuruh Almarhum Samsul Bedu yang bernama Adi menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III telah keluar dan Tergugat I menyarankan agar segera dilakukan balik nama kepada Penggugat I;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Penggugat I dikejutkan karena didatangi anggota Turut Tergugat I yang menyatakan mobil tersebut bermasalah karena da laporan dari Tergugat II;

- Bahwa Mobil tersebut diamankan oleh Petugas Turut Tergugat I beserta STNK dan BPKB nya sebagaimana bukti serah terima kendaraan (Bukti P-7);

- Bahwa dasar dari laporan Tergugat II adalah BPKB masih ditangan Tergugat II dan belum pernah ditebus oleh Tergugat I ataupun Almarhum Samsul Bedu;

- Bahwa mobil tersebut ditahan Turut Tergugat I pada tanggal 17 September 2018 padahal Tergugat II baru membuat laporan pada tanggal 28 September 2018 berdasarkan informasi dari Turut Tergugat I dan dalam proses Lidik (Buktii P-8);

- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan adanya BPKB di Tergugat II , karena Tergugat I telah menyatakan BPKB atas nama Turut Tergugat III dahulu sudah dinyatakan hilang dan telah dibuat BPKB penggantinya;

- Bahwa proses pembuatan BPKB pengganti yang dilakukan Almarhum Samsul Bedu dan Tergugat I pada Turut Tergugat II sudah melalui prosedur yang benar dan melibatkan Tergugat II;

- Bahwa pengurusan BPKB pengganti tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa keterlibatan Tergugat II dan Turut Tergugat III;

- Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila BPKB Pengganti terbit, maka BPKB yang lama dinyatakan

*Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku;

- Bahwa apabila sekarang Tergugat II mengaku masih memiliki BPKB yang sebelumnya dinyatakan hilang, maka sudah pasti Tergugat II melakukan kebohongan public;

- Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II yang dahulu mempunyai peran yang penting dalam proses pembuatan BPKB baru dan sekarang ternyata melaporkan BPKB masih ada dan belum ditebus oleh Almarhum Samsul Bedu hal ini menunjukkan adanya persengkongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II yang ingin mengelabui Penggugat I;

- Bahwa Perbuatan Turut Tergugat I yang menahan mobil tanpa adanya laporan kepolisian dari Tergugat I adalah patut dipertanyakan dan hal tersebut telah dilaorkan ke Divisi Propam Mabes Polri;

- Bahwa seharusnya Tergugat II melaporkan kepada Pihak Kepolisian apabila mobil sudah tidak ada ditempat Kreditur selama 1 (satu ) tahun dan Kreditur juga tidak pernah membayar lagi selama 1 (satu ) tahun dan hal ini tidak dilakukan Tergugat II dan ini menunjukkan Tergugat II tidak melakukan prosedur yang benar;

- Bahwa dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya unsur kesengajaan Tergugat II untuk tidak melapor terlebih dahulu dan setelah mengelabui Penggugat I, BARULAH ADA DIBUAT LAPORAN POLISI YANG DILAKUKAN SETELAH MOBIL TERSEBUT DITAHAN TURUT TERGUGAT I;

- Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengelabui Penggugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa dikarenakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No : 0. 0062056 atas nama Warkat Ridwan ( Penggugat 2 ) sudah terbit maka sudah selayaknya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No : 09905910 atas nama Tania Nasution dinyatakan ( Turut Tergugat 3 ) yang

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tangan Tergugat II dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Jawaban Tergugat I

- Bahwa saya diminta tolong Samsul Bedu tetangga dekat rumah untuk mencari siapa yang mau Over Kredit Mobil Fortuner Tahun 2012;
- Memang benar saya mengenalkan Samsul Bedu dengan Pak Haji Mulfi/Penggugat untuk over Kredit mobil Fortuner, akan tetapi saat itu pak Haji/Penggugat menolak over kredit, dan permintaannya dilunasi saja sisa kredit mobilnya;
- Memang saya mendengar kesepakatan harga jual mobil antara Samsul Bedu dengan Pak Haji Mulfi adalah Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Memang benar saya ikut menandatangani kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada transfer ke rekening saudara saya yang namanya Yusida sebesar Rp. 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) seperti gugatan Penggugat;
- Saya pernah mendapat kabar dari Samsul Bedu, BPKB mobil Fortuner itu hilang di leasing dan saya beritahukan hal itu kepada Pak Haji/Penggugat;
- Memang benar Samsul Bedu meninggal tanggal 27 Juli Tahun 2018;

## 2. Jawaban Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas diakui sebagai kebenaran;

sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang melunasi pembayaran angsuran pembiayaan satu unit mobil fortuner (objek perkara) kepada TERGUGAT II, baik MILA SUMIATI selaku konsumen, maupun almarhum SAMSUL BEDU, MAHMUDIN (TERGUGAT I), TANIA NASUTION selaku atas nama bpkb (TURUT TERGUGAT II), YUSIDA dan pihak lainnya;

- Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 1, 2, 3, 4, dan poin 5 halaman 2, KARENA sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan, belum pernah ada pihak yang menemui TERGUGAT II untuk membicarakan maupun melakukan pelunasan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT II kepada MILA SUMIATI (KONSUMEN) sesuai PERJANJIAN;

- Bahwa OLEH KARENA BELUM ADA PELUNASAN. MAKA BPKB mobil Toyota Fortuner tersebut MASIH ADA DAN DIPEGANG TERGUGAT II. SEHINGGA haruslah ditolak dalil gugatan PENGGUGAT karena sangat lemah, APALAGI SAMSUL BEDU telah meninggal dunia, sehingga seharusnya PARA PENGGUGAT yang merasa dirugikan tidak mengquaat Ahli Waris SAMSUL BEDU;

- Bahwa adalah suatu *Notoire Feiten Notorious* jaminan fidusia tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari TERGUGAT II selaku Penerima Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"), yang berbunyi :

-'Pasal 36

*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis*

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) “.*

SELAKU KREDITUR, TERGUGAT II tidak pernah membuka blokir bpkb objek perkara di POLDA, oleh karena debitur MILA SUMIATI (KONSUMEN) maupun wakilnya atau kuasanya belum melakukan pembayaran seluruh hutang angsurannya (melunasi kepada TERGUGAT II);

- Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6 dan poin 7 halaman 2, Karena Sdri. MILA SUMIATI selaku Debitur (Konsumen) atau wakilnya maupun kuasa yang ditunjuk oleh Sdri. MILA SUMIATI belum pernah melakukan pembavaran seluruh hutang angsumsannya (melunasi) kepada TERGUGAT II;

- Bahwa adalah hal yang mengada-ada dan tidak mungkin ada penyerahan BPKB atau TERGUGAT II menyerahkan BPKB kepada SAMSUL BEDU maupun kepada Debitur MILA SUMIATI karena belum ada pelunasan hutang Debitur MILA SUMIATI kepada TERGUGAT II selaku Kreditur, SEHINGGA bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat mengatakan *bahwa menurut SAMSUL BADU BPKB Mobil sudah dilunasi kreditnya dan hilang di kantor TERGUGAT II;*

- Bahwa selaku Kreditur Pemegang Hak Jaminan Fidusia, sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum menerima pembavaran pelunasan hutang dari Debitur MILA SUMIATI (Konsumen). sehingga dengan demikian, MAKA Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh MILA SUMIATI selaku Pemberi Jaminan Fidusia (Konsumen), kepada TERGUGAT II selaku Penerima Fidusia (Kreditur) BELUM / TIDAK HAPUS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Jaminan Fidusia, yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



*" Hapusnya Jaminan Fidusia*

*Pasal 25*

*(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:*

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;*
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau*
- c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.*

*(2) . Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak*

*menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b;*

*(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut;*

- Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6 maupun poin 7 halaman 2 yang menyangkut pelunasan kredit maupun hilangnya BPKB haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak dapat dikonfrontir dengan SAMSUL BEDU vana sudah meninggal dunia. APALAGI Ahli Waris SAMSUL BEDU tidak digugat. tidak ditarik sebaqai pihak dalam gugatan PENGGUGAT padahal sangat berkaitan dengan pertangaunajawaban atas kerugian PENGGUGAT;
- Bahwa dengan demikian haruslah pula ditolak dan dikesampingkan dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya mengenai pembukaan atau pencabutan blokir BPKB Objek Perkara (Vide: Bukti P-5), KARENA Sdri. MILA SUMIATI selaku

*Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*





Konsumen atau wakilnya belum melakukan pelunasan hutangnya kepada TERGUGAT II selaku Kreditur;

- DALIL TERGUGAT I MAUPUN DALIL GUGATAN PENGGUGAT SEOLAH-OLAH “MENGKAMBIING HITAMKAN” SAMSUL BEDU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA. AKAN TETAPI AH LI WARIS SAMSUL BEDU YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN PENGGUGAT;

- Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dan haruslah dikesampingkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 7, 8, 9, 10, 11 dan poin 12 halaman 2-3, KARENA SANGAT JANGGAL terkesan seolah-olah ingin “mengkambing hitamkan” Almarhum SAMSUL BEDU yang sudah meninggal dunia, NAMUN Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU yang berkaitan langsung dengan kerugian PENGGUGAT tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PENGGUGAT;

- Bahwa demikian pula halnya dengan PERUBAHAN GUGATAN YANG DILAKUKAN PARA PENGGUGAT pada persidangan tanggal 18 Maret 2019, TERGUGAT II menolak dengan tegas Perubahan tersebut, khususnya menyangkut Almarhum SAMSUL BEDU. KARENA tidak dapat dikonfrontir dengan Almarhum SAMSUL BEDU, apalagi Ahli Waris SAMSUL BEDU tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PARA PENGGUGAT;

- Bahwa SEHARUSNYA PENGGUGAT menarik sebagai pihak dalam gugatannya para Ahli Waris Almarhum SAMSUL BEDU, KARENA PENGGUGAT menuntut pengembalian uang dan menuntut ganti rugi kepada SAMSUL BEDU, dan para Ahli Waris berkaitan langsung atas tuntutan PENGGUGAT tersebut, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 8 halaman 2 (kutip) :

*“ 8. Bahwa setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun,  
Penggugat I belum juga dapat BPKB dari Tergugat I dan*

*Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat I memperingatkan Tergugat I agar segera mengembalikan uang Penggugat I dan Tergugat I telah membentahkan hat tersebut kepada Almarhum Samsul Bedu”*

- Selain itu dalil poin 8 halaman 2 di atas didalilkan SAMSUL BEDU telah meninggal dunia, tidak sinkron dengan dalil poin 9 halaman 3 karena saat itu SAMSUL BEDU belum meninggal;
- Bahwa kejanggalan yang sangat mendasar atau SUBSTANSI dalam dalil gugatan PENGGUGAT adalah semasa hidupnya SAMSUL BEDU tidak pernah menerima surat kuasa dari MILA SUMIATI baik sebagai Debitur maupun sebagai Konsumen untuk melakukan pembayaran pelunasan hutangnya kepada TERGUGAT II, KARENA faktanya sampai dengan saat ini TERGUGAT II TIDAK PERNAH MENERIMA PEMBAYARAN PELUNASAN HUTANG BAIK DARI MILA SUMIATI maupun dari SAMSUL BEDU, SEHINGGA sangat janggal dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 2 halaman 2, maupun poin 6 halaman 2, yang mendalilkan (kutip) :

“ 6. Bahwa sekira bulan Nopember 2017, Tergugat I mengatakan bahwa menurut keterangan almarhum Samsul Bedu BPKB Mobil yang sudah dilunasi kreditnya tersebut hilang di tempat Tergugat II, dan untuk itu Tergugat I menyarankan agar Penggugat I mengirimkan uang untuk mempercepat pengurusan BPKB yang hilang di tempat Tergugat II “;

- Bahwa kejanggalan lainnya, tidak ada uraian penjelasan dari mana SAMSUL BEDU menerima atau mendapatkan BPKB Objek perkara tersebut ? sebagaimana dikatakan oleh Tergugat I, apakah dari MILA SUMIATI... ?
- Bahwa jika memang benar SAMSUL BEDU menerima BPKB tersebut dari MILA SUMIATI, maka kapan MILA

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*SUMIATI menyerahkan BPKB tersebut kepada SAMSUL BEDU ... ?? dan dimana SAMSUL BEDU menerima BPKB tersebut.... ?? KARENA sangat janggal Surat Pembukaan Blokir BPKB-nya tidak ikut hilang. PADAHAL jika terjadi pelunasan, maka saat itu juga BPKB dan Surat Pembukaan Blokir bersamaan diserahkan kepada Debitur atau Konsumen -quod non- untuk dilakukan pembukaan blokir BPKB pada Polda Metro Jaya;*

- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya, menanggapi jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut dalam Repliknya dan Replik Para Penggugat tersebut ditanggapi lagi dengan Duplik Tergugat II, yang secara lengkapnya sebagaimana terbuat dalam Replik dan Duplik dari masing-masing pihak, yang secara lengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dari kedua belah pihak tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam perkara a quo, yang perlu dibuktikan adalah : Apakah Para Penggugat telah terjadi jual beli mobil Toyota Fortuner No.Pol. B- 1843 BJ oleh Para Penggugat melalui perantara SAMSUL BEDU (alm.) dan MAHMUDIN (Tergugat I );
- Apakah proses balik nama dalam BPKB Mobil Fortuner tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;
- Menimbang, bahwa Tergugat I, untuk membuktikan dalil Jawabannya, telah mengajukan 1 (satu) jenis surat bukti, yang diberi tanda T.I-1 dan tidak ada mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II, untuk mendukung dalil Jawaban/Sangkalannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai

*Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.II-10 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

- Menimbang, bahwa Bukti P-3 sampai dengan P-5 adalah berupa Kwitansi tanda bukti pembayaran dan bukti transfer uang lewat Bank BCA untuk pembayaran pembelian 1(satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 No.Pol. B.1843 BJB atas nama Tania Nasution dari Mulfi As Nasru kepada Mahmudin sebagai perantara dalam jual beli mobil Toyota Fortuner tersebut;
- Menimbang, bahwa Bukti P-1 adalah BPKB mobil Toyota Fortuner No. Pol. B- 1843 BJB dan P-2 adalah STNK Mobil Toyota Fortuner B.1843 BJB atas nama Tania Nasution;
- Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 No. Pol. B.1843 BJB atas nama Tania Nasution, melalui perantara Tergugat I, hal itu bersesuaian dengan bukti T.I-1, berupa kwitansi tanda terima uang pembelian mobil tersebut, bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari para Penggugat, yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah membeli mobil Toyota Fortuner tersebut;
- Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah berupa kwitansi bukti tanda terima uang untuk proses balik nama kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 tersebut dari atas nama Tania Nasution kepada Warkat Ridwan, sesuai dengan bukti P-14 berupa tanda bukti pengecekan BPKB dan STNK mobil Toyota Fortuner tahun 2012 No. Pol. 1228 SA atas nama Warkat Ridwan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Para Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 No.Pol. B.1843 BJB yang semula atas nama Tania Nasution dan telah dibaliknamakan kepada Warkat Ridwan (Penggugat II), melalui perantara Tergugat I, maka dengan demikian surat-surat mobil yang ada sebelumnya haruslah dinyatakan tidak berlaku lagi,

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah dilakukan balik namasesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Menimbang, Bahwa selanjutnya sebelumnya, sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat, bahwa ia telah dimintai tolong untuk melakukan pengecekan surat-surat mobil Toyota Fortuner tersebut ke Samsat Polda Metro Jaya, dan hasilnya dari keterangan Petugas Samsat tersebut bernama Hadi, menyatakan bahwa surat-surat mobil tersebut adalah benar/legal, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam pembelian mobil tersebut adalah pembeli yang beritikad baik;

- Menimbang, bahwa bukti Tergugat 0. berupa T.II-1 dan T.II-2 adalah berupa aplikasi pembiayaan atas nama Mila Sumiati dan perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang antara Mila Sumiati dengan PT. Andalan, surat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

- Menimbang, bahwa bukti T.II-3 berupa peringatan/somasi kepada Mila Sumiati, bukti T.II-4 berupa Kartu piutang atas nama Mila Sumiati dan bukti T.II-5 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Mila Sumiati, bahwa surat-surat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 No.Pol. B.1843 BJG yang semula atas nama Tania Nasution dan telah dibaliknamakan kepada Warkat Ridwan (Penggugat II), melalui perantara Tergugat I, sedangkan tergugat tidak berhasil membuktikan bantahannya sepanjang terjadinya jualbeli mobil tersebut, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 3, 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5,

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena masalah jual beli mobil tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat II kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya ( bukti T.II-7 dan T.II-8) dan Petugas Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat kendaraan/mobil Toyota Fortuner tersebut ( bukti P-7), oleh karena Para Penggugat dalam pembelian mobil Toyota Fortuner tersebut adalah pembeli yang benar dan beritikad baik, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Turut Tergugat II haruslah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 No.Pol. B.1843 BJG yang semula atas nama Tania Nasution dan telah dibaliknamakan kepada Warkat Ridwan beserta surat-suratnya berupa BPKB dan STNK, kepada Para Penggugat, maka dengan demikian petitum gugatan angka 5 patut secara hukum untuk dikabulkan;

- Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tindakan Tergugat I yang tidak segera menyelesaikan surat-surat mobil tersebut kepada Tergugat II, dan karena surat BPKB mobil tersebut yang waktu itu masih ada pada Tergugat II dan dinyatakan hilang pada Tergugat II, yang diberitahukan oleh Tergugat I, sehingga diajukan untuk penerbitan BPKB pengganti, ternyata BPKB tersebut masih ada pada Tergugat II, dan kemudian Tergugat II melaporkan masalah keberadaan mobil dan surat-suratnya kepada pihak Kepolisian, maka rangkaian peristiwa seperti itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik atau berusaha mengelabui Para Penggugat dalam proses jual beli mobil tersebut, semestinya Tergugat II, menggugat Para Penggugat dan Tergugat I serta Tania Nasution dan pihak lain, secara perdata ke Pengadilan, bukan dilaporkan kepada pihak Kepolisian, karena permasalahannya adalah tentang jual beli mobil tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat I sebagai Perantara, yang dilakukan sepengetahuan Tergugat II, Para Penggugat sudah menanyakan tentang surat BPKB yang waktu itu ada pada Tergugat II, maka dengan

demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak

*Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*





beritikad baik dan berusaha mengelabui Para Penggugat tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, yang tidak dapat menguasai dan memanfaatkan mobil tersebut, yang telah disita oleh petugas Kepolisian, oleh karena itu petitum gugatan angka 6 tersebut dapat dikabulkan;

- Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan dan harus ditolak, dengan pertimbangan, bahwa adalah merupakan kewajiban hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, begitu pula mengenai kerugian immateril tersebut, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

- Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan terhadap mobil Toyota Fortuner tersebut, maka petitum gugatan angka 8 tersebut haruslah ditolak;

## C. DALAM REKONVENSI.

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, juga mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi, adalah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang telah dikemukakan TERGUGAT II Dalam Konvensi, pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara, mohon dapat dianggap dan/atau juga telah dikemukakan di Dalam Rekonvensi ini;

- Bahwa TERGUGAT II Dalam Konvensi sekarang menjadi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT I Dalam Konvensi sekarang menjadi TERGUGAT I Dalam Rekonvensi dan

Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



PENGUGAT II Dalam Konvensi sekarang menjadi  
TERGUGAT II Dalam Rekonvensi secara bersama- sama  
disebut sebagai PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi, kecuali  
terhadap hal-hal yang secara tegas diakui PENGUGAT  
Dalam Rekonvensi sebagai suatu kebenaran;

- Bahwa perlu PENGUGAT Dalam Rekonvensi tegaskan  
dalam Gugatan Rekonvensi ini, *legal standing* PENGUGAT  
Dalam Rekonvensi adalah berdasarkan Perjanjian Nomor :  
112115170400 Tertanggal 17 April 2017, bersama dengan  
Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. antara PENGUGAT  
Dalam Rekonvensi sebagai Kreditur dengan MILA SUMIATI

sebagai Debitur (Konsumen), MILA SUMIATI juga telah  
memberikan kuasa kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi  
untuk memasang jaminan fidusia atas barang/benda yang  
dijadikan sebagai Jaminan Fidusia (Objek Perkara) kepada  
PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai Penerima Jaminan  
Fidusia dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 432.240.000,-  
(empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu  
rupiah) yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur  
setiap bulannya sebesar Rp. 8.954.000,- (delapan juta  
sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dalam jangka  
waktu 48 bulan;

- Bahwa benda atau barang yang dijadikan sebagai Jaminan  
Fidusia berupa kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai  
berikut :

Merk / Type	Toyota / Fortuner
Tahun / Warna	2012 / Silver Metalik
Nomor Rangka	MHFZX69
Nomor Mesin	G1C7042 246 2TR73901
Nomor Polisi	B 1643 BJB
BPKB a/n	Tania Nasution
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;	

- Bahwa MILA SUMIATI telah melakukan keterlambatan  
dalam pembayaran, dengan demikian maka selaku Debitur  
MILA SUMIATI telah melalaikan kewajibannya dalam

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



pembayaran angsuran dan telah melalaikan pula terhadap isi dari Perjanjian bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sehingga telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi;

- Bahwa oleh karena MILA SUMIATI telah melalaikan kewajibannya dalam pembayaran angsuran bulanan, maka sesuai dengan jaminan fidusia yang telah diberikan kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi. Sebagai penerima jaminan fidusia, MAKA PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mempunyai hak untuk menarik barang jaminan fidusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut dan uang hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang Konsumen MILA SUMIATI;

*Pasal 15*

*(4) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*

*(5) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*

*(6) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri*

- Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini MILA SUMIATI atau wakilnya belum melakukan pelunasan seluruh hutang angsurannya kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi MAKA TIDAK MUNGKIN BPKB maupun SURAT PEMBUKAAN

*Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



BLOKIR BPKB diserahkan kepada MILA SUMIATI, Apalagi kepada SAMSUL BEDU;

- Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi hanyalah gugatan coba-coba atau Vexatious Litigation, untuk **MENUTUPI FAKTA YANG SEBENARNYA. Adalah** tindakan hukum yang diajukan dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang mempakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan mempakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang mempakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan VEXATIOUS LITIGATION adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : 112115170400 Tertanggal 17 April 2017, antara PENGUGAT Dalam Rekonpensi sebagai Kreditur dengan MILA SUMIATI sebagai Debitur (Konsumen), MAKA Tidak Ada Hubungan Hukum antara PENGUGAT Dalam Rekonvensi dengan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi;

- Bahwa terhadap Objek Perkara, berupa benda atau barang (MOBIL) adalah Jaminan Fidusia yang diserahkan secara hukum kepada PENGUGAT Dalam Rekonpensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. terhadap kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut: Merk/Type : Toyota / Fortuner Tahun / Wama : 2012 / Silver Metaiik Nomor Rangka : MHFZX69G1C7042246 Nomor Mesin : 2TR7390135 Nomor Polisi: B 1643 BJG BPKB a/n : Tania Nasution;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah Gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonpensi mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena :

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



- Gugatan a quo dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- Gugatan dengan tujuan semata-mata untuk melakukan penyelundupan hukum; dan
- Gugatan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata
- Bahwa mengingat, Gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*, MAKA untuk mencegah adanya preseden-preseden buruk yang mungkin dapat terjadi pada proses peradilan di Indonesia yang membahayakan dan merugikan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi serta demi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, MAKA haruslah dinyatakan ditolak seluruh Gugatan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi terhadap keberadaan Jaminan Fidusia, maupun BPKB dan Surat Pembukaan Blokir BPKB jelas merupakan suatu Perbuatan yang Melawan Hukum;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi, DIPERKUAT dengan adanya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada pokoknya mengenai penguasaan satu unit Mobil Toyota Fortuner, yang merupakan Jaminan Fidusia milik PENGGUGAT Dalam Rekonvensi berdasarkan UU Jaminan Fidusia;
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan PARA TERGUGAT Dalam Rekonvensi dengan melakukan gugatan coba-coba atau *Vexatious Litigation* menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian secara materiil, maupun kerugian secara immateriil;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, mengajukan

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut, karena ceritanya mengada-ada, dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mengenai yang bernama Mila Sumiati tersebut, yang dikenal adalah Tergugat I dan Samsul Bedu (alm);
- Bahwa ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah ngawur dan tidak masuk akal;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut dibawah ini;
- Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga berlaku dalam gugatan Rekonvensi ini;
- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Rekonvensi ini, semestinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tersendiri, bukan dalam bentuk gugatan Rekonvensi, karena banyak pihak yang terkait yang disebutkan, seperti Mila Sumiati dan Tergugat I dan pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Rekonvensi ini, menjadi kurang pihak;
- Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, telah membeli mobil Toyota Fortuner melalui Perantara Tergugat I dan Samsul Bedu (aim.), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilakukan balik nama kepada atas nama Warkat Ridwan, sesuai dengan prosedur yang benar, dan dalam jual beli mobil tersebut adalah beritikad baik, sehingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dalam pembelian mobil itu, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini tidak relevan dan tidak

Halaman 68 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbukti, oleh karena itu menolak seluruh gugatan Rekonvensi tersebut;

**D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam Konvensi telah dikabulkan, sedangkan dalam Gugatan Rekonvensi dinyatakan dinyatakan ditolak, maka Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam ini secara tanggung renteng, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat dan Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**A. DALAM PROVISI.**

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

**B. DALAM KONVENSI.**

**I. Dalam Eksepsi.**

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat II

**II. Dalam Pokok Perkara.**

**1. Menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Para Penggugat**

*Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa proses jual beli 1 ( unit) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 dengan Nomor Pol. B1843 BJ atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III ) antara Almarhum Samsul Bedu dan Pengkuat I adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No : 0.0062056 atas nama Warkat Ridwan ( Penggugat 2 ) dari sebelumnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III) adalah Sah dan berlaku;
4. Menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) No N. 09905910 atas nama Tania Nasution ( Turut Tergugat III ) tidak berlaku lagi;
5. Memerintahkan Turut Terugat I / Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resort Jakarta Selatan untuk segera mungkin mengembalikan 1 ( unit ) mobil Toyota Fortuner Tahun 2012 warna hitam metalik dengan No Pol. 1228 SA dengan Nomor BPKB No : 0.0062056 dengan Nomor Rangka MHFZX69G1C7042246 dan Nomor Mesin 2TR7390135 kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Para Penggugat;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## C. DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvesi untuk seluruhnya ;

## D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat

Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.446.000 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), secara tanggung renteng ;

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari : Senin, tanggal 04 Nopember 2019, oleh kami : YUSRIZAL.SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. E. FRANS SIHALOHO, SH.M.H. dan REHMALEM BR PERANGIN ANGIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2019, oleh Ketua

Majelis, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu ETTY HARDIANA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA,

1. H.E FRANS SIHALOHO, SH.MH.

YUSRIZAL, SH.MH.

.2. REHMALEM BR PERANGIN ANGIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ETTY HARDIANA, SH.MH.

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 718/Pdt.G/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernciaian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses ..... : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan ..... : Rp.2.310.000,00
4. PNBP Panggilan ..... : Rp. 35.000,00
5. Redaksi ..... : Rp. 10.000,00
6. Meterai ..... : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.2.446.000,00